



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 104 / 555 / 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINATOR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pemerintah Kota Pariaman diperlukan Tim Koordinator untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan pengembangan pelaksanaan SPBE sehingga dapat berjalan secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Tim Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Pemerintahan Kota Pariaman melalui Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan

Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;


MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Lingkup Pemerintahan Kota Pariaman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator SPBE bertugas:
 1. merencanakan, menyelaraskan, menyiapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan SPBE di dalam organisasi perangkat daerah Kota Pariaman;
 2. melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
 - b. Koordinator pada masing-masing bidang SPBE bertugas:
 1. berkoordinasi dengan Koordinator dan Wakil Koordinator mengenai permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan SPBE sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing;
 2. memberi masukan dan saran kepada Koordinator dalam hal penyelenggaraan SPBE yang mencakup fungsi Pengelolaan Data dan Informasi, TIK dan Keamanan Informasi; Pengawasan; Pengawasan; Sumber Daya Manusia; Penganggaran, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara; Pelayanan Publik; Organisasi dan Tata Laksana, Akuntabilitas Kinerja; Kearsipan ; Hukum; dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 3. melaporkan kepada Koordinator dalam hal penyelenggaraan SPBE di Pemerintahan Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA** : Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Mei 2021


WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 24/5/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 24/5/21
BALAI H. KUMEN PARL	 24/5/21
KANTOR PELAKSANAAN UNDAANGAN	 24/5/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 104 / 155 / 2021
 TANGGAL : 25 Mei 2021
 TENTANG : PENETAPAN TIM KOORDINATOR SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN





**SUSUNAN TIM KOORDINATOR
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
 PEMERINTAH KOTA PARIAMAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
2	Asisten Administrasi pembangunan dan umum	Wakil Koordinator
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator SPBE Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, TIK dan Keamanan Informasi
4	Inspektur	Koordinator SPBE Bidang Pengawasan
5	Kepala Bappeda	Koordinator SPBE Bidang Pengawasan
6	Kepala BKPSDM	Koordinator SPBE Bidang Sumber Daya Manusia
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Koordinator SPBE Bidang Penganggaran, Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara
8	Kepala DPMPTSP dan NAKER	Koordinator SPBE Bidang Pelayanan Publik
9	Kepala Dukcapil	Koordinator SPBE Bidang Pelayanan Publik
10	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator SPBE Bidang Pelayanan Publik
11	Kepala Bagian Organisasi	Koordinator SPBE Bidang Organisasi dan Tata Laksana, Akuntabilitas Kinerja
12	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator SPBE Bidang Kearsipan
13	Kepala Bagian Hukum	Koordinator SPBE Bidang Hukum
14	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Koordinator SPBE Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
15	Sekretaris Dinas Kominfo	Anggota

16	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	Anggota
17	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
18	Kasi. Pengembangan Aplikasi	Anggota
19	Kasi. Infrastruktur dan Teknologi	Anggota
20	Kasi. Layanan eGovernment	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, WA

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/5/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/5/21
WABAG HUKUM & HAM	 10/5/21
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	 10/5/21